



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional menjadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dokumen rencana kerja pemerintah daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD ditetapkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;
7. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk periode...

periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
  - a. bab I memuat pendahuluan;
  - b. bab II memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
  - c. bab III memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
  - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. dinas pendidikan dan kebudayaan;
  - b. dinas kesehatan;
  - c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. dinas perumahan, kawasan pemukiman dan lingkungan hidup;
  - e. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
  - f. dinas sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - g. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu stau pintu;
  - h. dinas pangan dan pertanian;
  - i. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
  - j. dinas perhubungan;
  - k. dinas komunikasi dan informatika;
  - l. dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - m. dinas pemuda, olahraga, dan pariwisata;
  - n. dinas perpustakaan dan kearsipan;
  - o. sekretariat...

- o. sekretariat daerah;
  - p. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
  - q. Bappeda;
  - r. badan pengelola keuangan daerah;
  - s. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  - t. inspektorat;
  - u. kecamatan padang panjang timur;
  - v. kecamatan padang panjang barat; dan
  - w. badan penanggulangan bencana daerah, kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD berkenaan.
- (2) Dalam hal RKPD berkenaan mengalami perubahan, Renja Perangkat Daerah harus mengikuti perubahan.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota tersendiri.

#### Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang,  
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023 NOMOR 20